

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PENARIKAN GARIS PERBATASAN MARITIM OLEH
TIMOR-LESTE DALAM NEGOSIASI PERBATASAN
MARITIM DENGAN INDONESIA DI LAUT TIMOR**

OLEH

Cristiano Vieri Dias Gusmão

NPM : 6052001110

PEMBIMBING :

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

TIM DOSEN PENGUJI :

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**PENARIKAN GARIS PERBATASAN MARITIM OLEH TIMOR-LESTE
DALAM NEGOSIASI PERBATASAN MARITIM DENGAN INDONESIA
DI LAUT TIMOR**

yang ditulis oleh:

Nama: Cristiano Vieri Dias Gusmão

NPM: 6052001110

Pada tanggal: 21/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.))

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Cristiano Vieri Dias Gusmão**

NPM : **6052001110**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENARIKAN GARIS PERBATASAN MARITIM OLEH TIMOR-LESTE DALAM NEGOSIASI PERBATASAN MARITIM DENGAN INDONESIA DI LAUT TIMOR”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 01/JUNI/2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum





Cristiano Vieri Dias Gusmão

6052001110

ABSTRAK

Perjanjian Laut Timor yang disepakati dan ditandatangani oleh Timor-Leste dan Australia pada tahun 2018 merupakan salah satu momen bersejarah bagi kelanjutan dari perkembangan hukum laut internasional sekaligus merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Timor-Leste. Dalam ranah hukum laut internasional, Perjanjian Laut Timor 2018 merupakan bukti nyata dari penegakkan prinsip *rule-based law* yang dianut oleh UNCLOS mengenai delimitasi wilayah maritim antar negara pantai. Sementara untuk Timor-Leste, Perjanjian Laut Timor 2018 merupakan momentum yang sangat bersejarah dimana Timor-Leste meraih kedaulatannya atas wilayah Laut Timor untuk pertama kalinya setelah meraih kembali kemerdekaannya pada tahun 2002. Tentu saja prestasi bersejarah ini tidak akan berhenti sampai disini dengan demikian Timor-Leste wajib untuk tetap memperjuangkan kedaulatannya di Laut Timor, terutama dalam hal delimitasi wilayah maritim dengan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi pemerintah Timor-Leste untuk menentukan posisinya terkait dengan perundingan delimitasi wilayah maritim dengan Indonesia di Laut Timor serta langkah-langkah penarikan garis batas maritim yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS serta yurisprudensi terkait dengan delimitasi wilayah maritim serta penerapannya dalam situasi konkrit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa peluang Timor-Leste untuk mencapai hasil yang menguntungkan akan sangat tergantung pada bagaimana jalannya perundingan delimitasi wilayah maritim di Laut Timor dengan Indonesia, sehingga Timor-Leste wajib mempertimbangkan seluruh usulan yang tersedia dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Timor-Leste, Indonesia, Delimitasi wilayah maritim, UNCLOS, Perjanjian Laut Timor 2018

ABSTRACT

The Timor Sea Treaty that was agreed and signed by Timor-Leste and Australia in 2018 was a historic moment for the continuity of the international law of the sea development as well as a victory to the Timorese people. In the sense of the international law of the sea, the Timor Sea Treaty of 2018 was a concrete evidence of the enactment of rule-based law that was adopted by UNCLOS regarding maritime delimitation between coastal states. And as for Timor-Leste, the Timor Sea Treaty of 2018 was such a historic moment because for the first time, Timor-Leste gained its sovereignty over the Timor Sea since gaining its independence back in 2002. Of course, this feat shall not stop here, which means that Timor-Leste should keep on fighting for its sovereignty in the Timor Sea, mainly regarding the maritime delimitation with Indonesia. This research aims at providing the Timor-Leste government recommendations regarding its position related to negotiation of the maritime delimitation with Indonesia in the Timor Sea as well as measures in drawing the maritime boundaries. This research was made by studying the UNCLOS provisions and jurisprudence related to maritime delimitation and applying them in concrete situations. Based on the research done, we found out that the chances of Timor-Leste gaining the best results for itself will be dependent on how the negotiation of the maritime delimitation with Indonesia in the Timor Sea goes, which mean that Timor-Leste should consider every option that was proposed in this research.

Keywords: *Timor-Leste, Indonesia, Maritime Delimitation, UNCLOS, Timor Sea Treaty 2018*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah hukum berjudul “**PENARIKAN GARIS PERBATASAN MARITIM OLEH TIMOR-LESTE DALAM NEGOSIASI PERBATASAN MARITIM DENGAN INDONESIA DI LAUT TIMOR**”. Tanpa bantuan-Nya, penulis yakin bahwa karya ilmiah hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak berikut yang telah hadir selama penulis menyusun karya ilmiah hukum ini. Untuk itu, penulis ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Fernando Dias Gusmão, Judha Tety Sri Suharyanti dan Alessandro Dias Gusmão** selaku ayah, ibu dan kakak penulis, yang selalu hadir dalam kehidupan penulis dan tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat agar dapat segera menyelesaikan studi perguruan tinggi.
2. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.** selaku dosen wali, yang telah membimbing penulis selama hampir 4 tahun menempuh studi perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNPAR.
3. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku dosen pembimbing penulis untuk Seminar Penulisan Hukum dan Penulisan Hukum, yang telah memberikan berbagai macam masukan dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi ilmu hukum.
4. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb.** selaku dosen penguji pada Sidang Penulisan Hukum, yang telah memberikan kritik dan saran pada saat proses sidang.
5. **Bapak Muhammad Taufan** selaku perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang telah bersedia membantu penulis sebagai narasumber dalam wawancara untuk keperluan penulisan karya ilmiah hukum ini.

6. **M. Nadhif Shaquille, M. Triardya Wiratama, Nugi Willasandhy, Andika Tristantio dan Samuel Joviandre** selaku rekan-rekan terdekat penulis, yang selalu menemani keseharian penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR dan membuat kehidupan kuliah penulis menjadi lebih berwarna.
7. **Made Mahatma, Stephanie Liestia dan Euginia Gozali** selaku rekan-rekan bimbingan Penulisan Hukum, yang selalu membagi saran dan informasi bagi penulis selama proses penulisan karya ilmiah hukum.
8. **Rekan-rekan FH Angkatan 20 dan rekan-rekan lainnya** yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Bandung, 1 Juni 2024

Cristiano Vieri Dias Gusmão

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4 Metode Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	15

BAB II: DELIMITASI PERBATASAN MARITIM BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

2.1 Pengantar	17
2.2 Wilayah maritim yang dapat diklaim oleh negara.....	18
2.2.1 Laut Teritorial (<i>Territorial Sea</i>).....	18
2.2.2 Zona Tambahan (<i>Contiguous Zone</i>)	20
2.2.3 Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Exclusive Economic Zone</i>)	21
2.2.4 Landas Kontinen (<i>Continental Shelf</i>)	22
2.3 Metode delimitasi wilayah maritim.....	23
2.3.1 Prinsip dasar delimitasi maritim	23
2.3.2 Garis Pangkal sebagai titik awal penarikan garis batas maritim	26
2.3.3 Metode penarikan garis batas maritim.....	29
2.3.3.1 Garis Sama Jarak (<i>Equidistant Line</i>)	29
2.3.3.2 Paralel dan Meridian	31
2.3.3.3 <i>Enclaving</i>	32
2.3.3.4 Tegak Lurus (<i>Perpendicular</i>)	32
2.3.3.5 Garis Paralel.....	34
2.3.3.6 Batas Alami (<i>Natural Boundary</i>).....	34
2.3.3.7 Pendekatan Tiga Langkah (<i>Three-step Approach</i>)	35

BAB III: TINJAUAN UMUM TERHADAP LAUT TIMOR

3.1 Pengantar	37
3.2 Perkembangan delimitasi wilayah maritim di Laut Timor.....	40
3.2.1 <i>Seabed Treaty</i> 1972	40

3.2.2 <i>Timor Gap Treaty</i> 1989	41
3.2.3 <i>Perth Treaty</i> 1997	42
3.2.4 <i>Timor Sea Treaty</i> 2002	44
3.2.5 <i>Certain Maritime Arrangements in Timor Sea (CMATS)</i> 2006.....	45
3.2.6 <i>Timor Sea Treaty</i> 2018	47
3.2.6.1 <i>Compulsory conciliation</i> 2016-2018	47
3.2.6.2 Pasal 2-4 <i>Timor Sea Treaty</i> 2018.....	49

BAB IV: USULAN PENARIKAN GARIS BATAS MARITIM OLEH TIMOR-LESTE DALAM MENENTUKAN PERBATASAN MARITIM DENGAN INDONESIA DI LAUT TIMOR

4.1 Pengantar	53
4.2 Faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Timor-Leste.....	54
4.2.1 Metode penarikan garis batas maritim pada segmen barat dan timur Laut Timor	54
4.2.2 Eksistensi <i>Seabed Treaty</i> 1972 antara Indonesia dan Australia	56
4.2.3 Isu titik pangkal	59
4.2.4 <i>Single Line v. Double Line</i>	60
4.2.5 Ladang-Ladang minyak di Laut Timor.....	62
4.3 Penarikan garis batas maritim landas kontinen dan ZEE di segmen barat Laut Timor.....	63
4.4 Penarikan garis batas maritim landas kontinen dan ZEE di segmen timur Laut Timor.....	65

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan dari pendapatan negara Timor-Leste yang berasal dari minyak dan gas di Laut Timor dengan total pendapatan negara dalam Tahun Anggaran Negara 2020-2024 (berdasarkan USD).....	39
---	----

DAFTAR GAMBAR

BAB I

- Gambar 1. Zona maritim berdasarkan UNCLOS 19823
Gambar 2. Garis perbatasan maritim yang disepakati oleh Timor-Leste dan Australia di Laut Timor10
Gambar 3. Wilayah Noel Besi-Citrana, Bidjael Sunan-Oben, dan Subina-Oben yang masih disengketakan.....11

BAB II

- Gambar 4. Klaim maritim yang tumpang tindih.....24
Gambar 5. Garis pangkal normal yang dipengaruhi oleh adanya elevasi surut.....28
Gambar 6. Garis pangkal lurus (Garis Pangkal Norwegia, 2002)28
Gambar 7. Garis pangkal kepulauan.....29
Gambar 8. Penerapan metode sama jarak murni terhadap dua negara yang berseberangan30
Gambar 9. Penerapan metode sama jarak murni terhadap dua negara yang berdampingan.....30
Gambar 10. Penerapan metode sama jarak murni yang disederhanakan.....30
Gambar 11. Penerapan metode sama jarak murni yang telah dimodifikasi.....31
Gambar 12. Penerapan metode paralel dan meridian31
Gambar 13. Metode *enclaving* terhadap dua negara yang berseberangan.....32
Gambar 14. Metode *enclaving* terhadap dua negara yang berdampingan.....32
Gambar 15. Penerapan metode tegak lurus33
Gambar 16. Perbatasan maritim antara Brazil-Uruguay, 1972.....33
Gambar 17. Penerapan metode garis paralel (Peru v. Chile, 2014).....34
Gambar 18. Konstruksi garis persamaan jarak untuk tahap pertama pendekatan tiga langkah (Romania v. Ukraina, 2009).....36
Gambar 19. Penyesuaian terhadap garis persamaan jarak (Romania v. Ukraina, 2009)36

BAB III

- Gambar 20. Laut Timor37
Gambar 21. Lokasi dari beberapa ladang minyak yang berada di area *Timor Gap*.....39
Gambar 22. Perbatasan landas kontinen dalam *Seabed Treaty* 197241

Gambar 23. Zona kooperasi yang disepakati Indonesia dan Australia dalam <i>Timor Gap Treaty</i> 1989	42
Gambar 24. Perbatasan ZEE Indonesia-Australia dalam <i>Perth Treaty</i> 1997	43
Gambar 25. Zona kooperasi yang disepakati Timor-Leste dan Australia serta pembagian hasil Ladang Minyak Greater Sunrise	45
Gambar 26. Perbatasan maritim antara Timor-Leste–Australia	49
Gambar 27. Garis perbatasan landas kontinen yang masih bersifat sementara	50
Gambar 28. Penerapan Pasal 3 ayat (2) <i>Timor Sea Treaty</i> 2018	50
Gambar 29. Penerapan Pasal 3 ayat (3) <i>Timor Sea Treaty</i> 2018	51
Gambar 30. Penerapan Pasal 3 ayat (4) <i>Timor Sea Treaty</i> 2018	52
Gambar 31. Garis perbatasan ZEE antara Timor-Leste–Australia	52

BAB IV

Gambar 32. Pemberian efek bagi Pulau Jaco dan Pulau Leti	56
Gambar 33. Permasalahan yang ditimbulkan ketentuan <i>Seabed Treaty</i> 1972.....	57
Gambar 34. Penerapan opsi pertama untuk perubahan titik A17	58
Gambar 35. Penerapan opsi kedua untuk perubahan titik A15-A16	59
Gambar 36. Garis pangkal Indonesia di Pulau Timor	60
Gambar 37. Penerapan <i>Double Line</i> dalam perbatasan maritim Timor-Leste dan Indonesia	61
Gambar 38. Penarikan garis batas maritim Timor-Leste dan Indonesia di segmen barat tanpa adanya perubahan untuk <i>Seabed Treaty</i> 1972.....	64
Gambar 39. Penarikan garis batas maritim Timor-Leste dan Indonesia di segmen barat dengan adanya perubahan untuk <i>Seabed Treaty</i> 1972.....	64
Gambar 40. Penarikan garis tengah di antara Pulau Jaco dan Pulau Leti.....	66
Gambar 41. Penarikan garis batas maritim Timor-Leste dan Indonesia di segmen timur tanpa adanya perubahan untuk <i>Seabed Treaty</i> 1972.....	67
Gambar 42. Penarikan garis batas maritim Timor-Leste dan Indonesia di segmen timur dengan adanya perubahan untuk <i>Seabed Treaty</i> 1972.....	67
Gambar 43. Pemberian efek bagi Pulau Jaco tanpa adanya perubahan untuk <i>Seabed Treaty</i> 1972.....	68
Gambar 44. Pemberian efek bagi Pulau Jaco dengan adanya perubahan untuk <i>Seabed Treaty</i> 1972.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat menjalankan fungsinya sebagai suatu subyek hukum dalam dunia internasional, suatu negara wajib memiliki kedaulatan serta wajib melaksanakan kedaulatannya tersebut. Menurut Malcolm Shaw, kedaulatan adalah satu-satunya cara agar negara dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik secara internal melalui wujud lembaga pemerintahan maupun eksternal sebagai subyek hukum internasional.¹ Pendapat senada juga ditegaskan oleh Huala Adolf, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah hal yang membedakan negara dengan subyek hukum internasional yang lain.²

Kedaulatan yang dimaksud merupakan kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah. Menurut Hans Kelsen, kedaulatan teritorial adalah suatu bentuk kedaulatan dimana negara berwenang menerapkan hukum nasionalnya pada suatu wilayah tertentu.³ Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu negara berniat untuk menerapkan hukum nasionalnya kepada suatu wilayah, maka negara tersebut harus memiliki kedaulatan atas wilayah yang dimaksud. Hal ini juga berlaku dalam ranah internasional. dimana pada saat suatu negara meratifikasi atau menerima suatu perjanjian internasional, maka perjanjian internasional tersebut hanya akan berlaku pada wilayah dimana negara tersebut memiliki kedaulatan teritorial, sehingga untuk wilayah yang berada diluar kedaulatan dari negara tersebut, perjanjian internasional tidak akan berlaku.

Salah satu bentuk kedaulatan teritorial yang dapat dimiliki oleh negara adalah kedaulatan negara atas wilayah laut. Kedaulatan atas wilayah laut merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai (*coastal states*) atau negara kepulauan (*archipelagic states*). Menurut ketentuan dalam UNCLOS 1982, suatu negara berhak mengklaim 4 (empat) jenis kedaulatan atas wilayah laut beserta dengan luas maksimum yang diperbolehkan:

¹ Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 161

² Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Cetakan Kelima, CV Keni Media, Bandung, 2015, hlm.1-2

³ *Id.*, hlm. 105

1. Laut Teritorial (*Territorial Sea*): merupakan area maritim yang dapat diklaim oleh negara dengan tidak lebih dari jarak 12 nm dihitung dari garis pangkal;⁴ kedaulatan ini juga diperluas hingga meliputi kedaulatan atas ruang udara yang berada di atas laut teritorial serta pada dasar dan di bawah tanah dari laut.⁵
2. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*): merupakan area maritim yang dapat diklaim oleh negara, dimana hak berdaulat yang diberikan adalah tidak lebih dari jarak 24 nm dihitung dari garis pangkal.⁶
3. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*): merupakan area maritim yang dapat diklaim oleh negara dengan tidak lebih dari jarak 200 nm dihitung dari garis pangkal;⁷ negara memiliki hak berdaulat dalam rangka untuk mengeksplorasi, memelihara dan mengelola kekayaan alam di dalamnya, baik hidup maupun tidak hidup, hingga yurisdiksi terhadap pembangunan pulau buatan, penelitian laut, dan perlindungan dan preservasi lingkungan laut.⁸
4. Landas Kontinen (*Continental Shelf*): merupakan area maritim yang terdiri atas ruang dan tanah dasar laut yang diperluas dari laut teritorial hingga perpanjangan alami dari daratan hingga batas luar dari batas benua, atau area maritim dengan jarak hingga 200 nm dihitung dari garis pangkal⁹; negara memiliki hak berdaulat dalam rangka eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan alam¹⁰, serta memiliki hak eksklusif agar tidak ada satupun negara lain yang berhak untuk melakukan eksplorasi atau memanfaatkan sumber daya alam di bawahnya tanpa persetujuan dari Negara yang berdaulat.¹¹

⁴ United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 3, 10 Desember 1982

⁵ *Id.*, Article 2 (2)

⁶ *Id.*, Article 33 (2)


⁷ *Id.*, Article 57

⁸ *Id.*, Article 56 (1)(a), (b)

⁹ *Id.*, Article 76 (1)

¹⁰ *Id.*, Article 77 (1)

¹¹ *Id.*, Article 77 (2)



Gambar 1. Ilustrasi mengenai zona maritim berdasarkan UNCLOS 1982¹²

Pada saat suatu negara melakukan klaim atas kedaulatan suatu wilayah laut, sering kali klaim atas kedaulatan tersebut menimbulkan sengketa bagi negara-negara yang bertetangga dengannya. Sengketa laut ini bisa berakar dari berbagai faktor: kombinasi dari hukum internasional yang tidak jelas; penipisan dari kekayaan alam hidup; meningkatnya pengejaran atas kekayaan alam tidak hidup; dan keadaan-keadaan alam yang muncul dari tragedi yang terjadi di masyarakat.¹³

Selain itu, dalam proses untuk memperluas kedaulatan atas wilayah lautnya, negara menggunakan berbagai macam justifikasi, mulai dari justifikasi militer, ekonomi, politis hingga ekonomi.¹⁴ Contoh dari sengketa laut yang paling terkenal adalah sengketa laut di Laut Tiongkok Selatan. Dalam sengketa ini, Tiongkok mengklaim bahwa keseluruhan dari Laut Tiongkok Selatan beserta pulau-pulau kecil yang berada di dalamnya merupakan milik Tiongkok, berdasarkan latar belakang sejarah dimana para nelayan Tiongkok sejak zaman Dinasti Han telah melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok lalu merumuskan kebijakan 11 garis batas (*11 dash line*) pada tahun 1935 di Laut Tiongkok Selatan, yang kemudian diubah dengan 9 garis batas (*9 dash line*) sebagai

¹² U.S. Department of State, Maritime Zones, <https://www.state.gov/about-ecs/maritime-zones/>, terakhir diakses pada 22 Februari 2024

¹³ Elizabeth Nyman, Oceans of Conflict: Determining Potential Areas of Maritime Disputes, 33 SAIS Review of International Affairs 5, 6, 2013

¹⁴ Warren S. Wooster, Scientific Aspect of Maritime Sovereignty Claims, 1 Ocean Development and International Law Journal 13, 13, 1973

klaimnya atas seluruh pulau dan wilayah laut tersebut.¹⁵ Dengan menciptakan 9 garis batas tersebut, Tiongkok telah mengklaim lebih dari 80% dari jalur laut yang membentang sejauh setidaknya 2000 km dari garis pantai hingga perairan laut Indonesia dan Malaysia.¹⁶

Permasalahan sengketa perbatasan maritim juga terjadi dalam kasus di Laut Timor antara Timor-Leste dan Australia. Setelah meraih kembali kemerdekaannya pada tahun 2002, hubungan bilateral antara Timor-Leste dengan Australia terjalin secara positif, kecuali dalam isu kedaulatan atas Laut Timor, yang dipersulit dengan sejarah persaingan kepentingan atas minyak dan gas.¹⁷ Permasalahan ini berkisar pada 3 (tiga) isu kunci: *pertama*, mengenai bagaimana dan dimanakah garis perbatasan akan ditetapkan; *kedua*, bagaimana distribusi atas hasil dari ladang minyak dan gas; dan *ketiga*, pengembangan dari ladang minyak dan gas.¹⁸ Hal ini memicu reaksi dari Mari Alkatiri yang mengatakan bahwa perbatasan maritim bagi Timor-Leste merupakan “urusan hidup dan mati”, terlebih dengan adanya kekayaan alam sejumlah 30 miliar USD dalam bentuk deposit hidrokarbon yang belum tersentuh.¹⁹ Untuk mengatasi permasalahan ini, pada tahun 2012, penetapan perbatasan maritim kembali menjadi prioritas nasional dalam kebijakan luar negeri Timor-Leste dalam rangka memberlakukan kedaulatannya secara penuh,²⁰ dengan membentuk Dewan untuk Penetapan Perbatasan Maritim untuk mencapai kesepakatan atas perbatasan maritim.²¹ Dewan ini akan terdiri atas ketua tim negosiasi, tim negosiasi dan kabinet perbatasan laut²² serta akan melapor kepada perdana menteri.²³

¹⁵ Anushka Sail, Maritime Disputes in the South China Sea, 5 International Journal of Law Management & Humanities 1991, 1992, 2022 (rangkuman penulis)

¹⁶ *Id.*

¹⁷ Elizabeth Exposto, The Timor Sea Conciliation and Treaty: Timor-Leste's Perspective, 36 Australian Yearbook of International Law 43, 45, 2018

¹⁸ Rebecca Strating, A 'New Chapter' in Australia-Timor Bilateral Relations? Assessing the Politics of the Timor Sea Maritime Boundary Treaty, 36 Australian Yearbook of International Law 58, 59, 2018

¹⁹ Adrianus Adityo Vito Ramon, Completing the Jigsaw: The Recent Development of the Maritime Boundaries in the Timor Sea, 15 Indonesian Journal of International Law 481, 507, 2018

²⁰ Rebecca Strating, *supra* no. 18, hlm. 60

²¹ Decreto-Lei No. 8/2015 de 22 de Abril, Criação do Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas, art. 1

²² Decreto-Lei No. 4/2016 de 16 de Março, Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas, no. (1) art. 8

²³ *Supra* no. 21, no. (1) art. 7

Untuk memahami permasalahan yang terjadi di Laut Timor, perlu untuk memahami terlebih dahulu tentang latar belakang dari sengketa tersebut. Selama 460 tahun, sejak 1515 sampai dengan 1975, Timor-Leste merupakan bagian dari koloni Portugal. Dengan demikian, Portugal “secara teknis” memiliki kedaulatan atas Laut Timor sepanjang pantai selatan dari Timor-Leste.

Laut Timor adalah lautan yang memisahkan bagian selatan dari Pulau Timor dan pantai timur-laut dari Australia dengan luas sekitar 250-290 nm.²⁴ Laut ini pada dasarnya merupakan kawasan dengan kedalaman laut yang dangkal, kecuali untuk area yang dinamakan “*Timor Trough*”. Area ini merupakan sebuah kedalaman laut dimana lantai samudra turun secara curam hingga kedalaman 2840 meter.²⁵ Hal ini menyebabkan Australia, pada Oktober 1970, menyatakan bahwa terdapat “dua landas” di Laut Timor, yang dianggap sebagai pemisahan atas landas kontinen Australia dengan tetangganya.²⁶ Untuk memperkuat posisinya, Australia menggunakan Putusan ICJ tentang *North Sea Continental Shelf* yang berfokus pada perpanjangan alami dalam menetapkan perbatasan laut.²⁷ Hal inilah yang mendasari penandatanganan perjanjian perbatasan laut antara Indonesia dan Australia pada tahun 1972 (*Seabed Treaty 1972*).²⁸

Namun, perjanjian antara Indonesia dengan Australia ini menimbulkan masalah. Portugal menolak untuk berunding dengan Australia, dengan alasan bahwa Australia tidak bersedia untuk menetapkan suatu perbatasan lebih dari 50 nm dari pantai selatan Timor. Hal ini dikarenakan Portugal lebih mengakui penggunaan argumen “persamaan jarak” (*equidistance*) dalam menetapkan suatu perbatasan laut.²⁹ Atas dasar itu, perjanjian antara Indonesia dan Australia menciptakan satu celah (*gap*) di tengah Laut Timor, yang kemudian dinamakan sebagai “Timor Gap”.³⁰

²⁴ Ricardo Sousa da Cunha, A delimitação (quase) final da fronteira marítima no Mar de Timor, 13 UPL Law Review 103, 106, 2020

²⁵ Xuexia Liao, The Timor Sea Conciliation under Article 298 and Annex V of UNCLOS: A Critique, 18 Chinese Journal of International Law 281, 284, 2019

²⁶ Madeline J. Smith, Australian Claims to the Timor Sea’s Petroleum Resources: Clever, Cunning, or Criminal, 37 Monash University Law Review 42, 48, 2011

²⁷ *Id.*, hlm. 51

²⁸ Ricardo Sousa da Cunha, *supra* no. 24, hlm. 107

²⁹ *Id.*

³⁰ Samara Cassar, A Spying Scandal and a Border Dispute: Timor-Leste and Australia, 4 Perth International Law Journal 155, 158, 2019

Invasi dan integrasi atas Timor-Leste oleh Indonesia membawa perubahan baru dalam perkembangan penyelesaian sengketa Laut Timor. Melalui peristiwa tersebut, Australia menemukan kesempatan baru yang dapat menguntungkan kepentingan nasionalnya, yang dalam hal ini berupa kesempatan untuk mendapatkan bagian dari Timor Gap.³¹ Langkah yang kemudian diambil adalah dengan mengakui kedudukan Indonesia di Timor-Leste, yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 1979, dimana negosiasi kemudian dimulai.³² Negosiasi ini kemudian menghasilkan “Timor Gap Treaty 1989” yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989.³³ Perjanjian ini tidak menghasilkan sebuah perbatasan laut yang pasti, melainkan membuat suatu zona kooperasi yang ditujukan untuk eksplorasi bersama atas kekayaan minyak di kawasan ini.³⁴

Kesepakatan ini tidak dapat bertahan terlalu lama, sebab pada tahun 1999, PBB melaksanakan jajak pendapat terhadap penentuan nasib Timor-Leste, dimana hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas dari penduduk Timor-Leste ingin merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Setelah jajak pendapat tersebut, Timor-Leste berada dibawah tanggung jawab PBB melalui UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*), dimana dari tahun 1999 hingga 2002, segala urusan luar negeri Timor-Leste akan diwakilkan oleh UNTAET.

Pada tahun 2002, Timor-Leste memasuki era baru sebagai negara independen. Hal ini ditunjukkan melalui penandatanganan “Timor Sea Treaty 2002” dengan Australia pada tanggal 20 Mei 2002. Melalui perjanjian ini, Timor-Leste dan Australia membuat zona kooperasi (*Joint Petroleum Development Area - JPDA*), dimana disepakati bahwa hasil dari eksplorasi minyak tersebut akan dibagi 90-10 untuk Timor-Leste dan Australia, serta akan berlaku selama 30 tahun atau apabila ada penyelesaian yang lebih cepat,³⁵ sekaligus mencabut zona kooperasi sebagaimana dibentuk dalam Timor Gap Treaty 1989.³⁶ Perjanjian ini kemudian diikuti dengan *International Unitisation Agreement (IUA)* 2003 terhadap Ladang

³¹ Madeline J. Smith, *supra* no. 26, hlm. 52

³² *Id.*, hlm. 53

³³ Ricardo Sousa da Cunha, *supra* no. 24, hlm. 108

³⁴ Madeline J. Smith, *supra* no. 26, hlm. 55

³⁵ Samara Cassar, *supra* no. 30, hlm. 162

³⁶ Madeline J. Smith, *supra* no. 26, hlm. 58

Minyak Greater Sunrise, yang pada dasarnya menyatakan bahwa 20.1% dari hasil ladang minyak tersebut jatuh kepada JPDA dan Timor-Leste, sementara 79.9% sisa hasilnya jatuh kepada Australia.³⁷ Perlu diperhatikan bahwa kedua perjanjian ini hanya menghasilkan zona kooperasi untuk eksploitasi kekayaan minyak dan gas di Laut Timor dan tidak menyebutkan secara tegas batas-batas maritim kedua negara. Dengan demikian, diperlukan adanya perjanjian lain yang secara tegas mengatur tentang perbatasan maritim untuk memperjelas situasi di Laut Timor.

Diskusi mengenai perbatasan laut yang pasti antara Timor-Leste dan Australia terus berlanjut namun tidak pernah sampai pada tahap kesepakatan hingga tahun 2006.³⁸ Pada tanggal 27 November 2005, kedua negara mencapai kesepakatan baru, yang kemudian ditandatangani pada 12 Januari 2006 sebagai *Certain Maritime Agreement in the Timor Sea* (CMATS) 2006.³⁹ CMATS merupakan perjanjian yang terikat dengan Timor Sea Treaty 2002 dan IUA 2003, yang secara khusus mengatur tentang pembagian 50-50 dari pendapatan Ladang Minyak Greater Sunrise.⁴⁰

Namun, terdapat permasalahan dalam rumusan CMATS ini. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa salah satu pihak, baik Timor-Leste maupun Australia, tidak dapat melakukan upaya hukum apapun yang secara langsung maupun tidak langsung mengarah kepada pembahasan yang berhubungan dengan perbatasan laut di Laut Timor.⁴¹ Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa tidak ada badan penyelesaian sengketa manapun yang berhak untuk memberikan pendapat yang mengarah kepada pembahasan yang berhubungan dengan perbatasan di Laut Timor, serta menyatakan bahwa pembahasan demikian tidak memiliki pengaruh apapun dan dilarang untuk digunakan oleh para pihak.⁴² Hal ini tentu saja bukan hasil yang diinginkan oleh Timor-Leste, yang pada dasarnya menuntut agar diselesaikannya permasalahan perbatasan laut ini secepat

³⁷ Ben Huntley, Amelia Telec & Justin Whyatt, *The Timor Sea Treaty: An Australian Perspective*, 36 *Australian Yearbook of International Law* 31, 32, 2018

³⁸ Samara Cassar, *supra* no. 30, hlm. 163

³⁹ Madeline J. Smith, *supra* no. 26, hlm. 64

⁴⁰ Tiara Ika Winarni, *Pelanggaran Prinsip Itikad Baik terhadap Negosiasi Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (Kesepakatan Maritim Khusus di Laut Timor) oleh Australia, 2 *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 44, 46, 2015

⁴¹ *Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea, Timor-Leste – Australia*, art. 4(4), 12 Januari 2006

⁴² *Id.*, Article 4 (5)

mungkin. Di lain pihak, Timor-Leste juga gagal untuk mendapatkan kembali ganti rugi yang dialaminya akibat dari eksploitasi ladang minyak yang dilakukan Australia sebelumnya.⁴³

Permasalahan yang ditimbulkan CMATS ini semakin diperparah dengan adanya skandal yang menyangkut Dinas Intelijen Rahasia Australia yang muncul pada tahun 2012. Skandal ini terkuak oleh seorang *whistleblower* yang mengakui bahwa Australia telah melakukan penyadapan terhadap diskusi internal dari Pemerintah Timor-Leste pada saat proses negosiasi CMATS pada tahun 2004.⁴⁴ Pemerintah Timor-Leste kemudian menyampaikan keluhannya kepada Pemerintah Australia, namun tidak mendapatkan respon apapun, sehingga Timor-Leste melayangkan tuntutan pembatalan CMATS atas dasar itikad buruk dari Australia dalam melaksanakan ketentuan CMATS kepada *Permanent Court Arbitration* (PCA) pada 23 April 2013.⁴⁵ Skandal ini menjadi semakin buruk pada saat Kepolisian Federal Australia melakukan penggerebekan atas kantor pengacara yang akan mewakili Timor-Leste untuk menyita segala bentuk dokumen yang dimiliki oleh Pengacara Bernard Collaery, serta membatalkan paspor dari *whistleblower* dalam skandal penyadapan (disebut “Saksi K”) atas dasar keamanan nasional.⁴⁶ Timor-Leste kemudian melaporkan permasalahan ini kepada ICJ, dimana ICJ memerintahkan agar Australia mengembalikan dokumen-dokumen yang disita, dengan alasan bahwa Australia tidak dapat mengganggu komunikasi antara Timor-Leste dengan tim hukumnya.⁴⁷

Dengan adanya skandal ini, serta keengganannya dari Australia untuk menerima permintaan Timor-Leste untuk berunding tentang masalah perbatasan laut di Laut Timor, membuat publik semakin geram atas perilaku yang dilakukan oleh Australia. Puncak atas kemarahan tersebut adalah demonstrasi massa yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2016 di depan kedutaan Australia di Dili, Timor-Leste. Dalam demonstrasi ini, massa menuntut agar Pemerintah Australia menghormati kedaulatan dari Timor-Leste serta meminta agar dapat segera

⁴³ Madeline J. Smith, *supra* no. 26, hlm. 69

⁴⁴ Tiara Ika Winarni, *supra* no. 40

⁴⁵ *Id.*, hlm. 47

⁴⁶ Samara Cassar, *supra* no. 30, hlm. 165

⁴⁷ *Id.*, hlm. 166

melakukan perundingan atas nasib Laut Timor⁴⁸ Agar permasalahan ini tidak semakin berlanjut, Timor-Leste memutuskan untuk menggunakan haknya berdasarkan Pasal 298 ayat (1) jo. Lampiran V UNCLOS untuk membentuk prosedur konsiliasi wajib (*compulsory conciliation proceeding*) dibawah naungan PCA pada tanggal 11 April 2016. Proses konsiliasi ini akan dipimpin oleh 5 (lima) orang anggota komisi konsiliasi yang bertugas untuk mendengar para pihak, memeriksa setiap klaim dan pertentangan, serta membuat usulan untuk mencapai penyelesaian yang damai bagi para pihak.⁴⁹ Pada 9 Januari 2017, Timor-Leste, Australia, dan PCA mengumumkan bahwa CMATS 2006 akan dibatalkan 3 (tiga) bulan setelah diumumkan (10 April 2017).⁵⁰ Pada tanggal 30 Agustus 2017, Timor-Leste dan Australia bersepakat tentang solusi-solusi untuk perbatasan maritim di Laut Timor, salah satunya adalah mekanisme untuk penyesuaian atas beberapa garis perbatasan melalui perjanjian antara Timor-Leste dengan Indonesia.⁵¹

Pada tanggal 6 Maret 2018, di New York, Amerika Serikat, disepakati perjanjian internasional antara Timor-Leste dengan Australia dalam rangka menyepakati perbatasan laut di Laut Timor, selanjutnya disebut sebagai *Timor Sea Treaty* 2018.⁵² Menteri dalam urusan Luar Negeri Australia, Julie Bishop, menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan kemenangan bagi kedua pihak, bagi UNCLOS dan bagi hukum internasional. Sementara itu, ketua tim negosiasi Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menyatakan bahwa dengan menandatangani perjanjian mengenai perbatasan laut ini, maka untuk pertama kalinya Timor-Leste memiliki suatu perbatasan yang sah, yang dibuat berdasarkan hukum internasional yang berlaku.⁵³

Berdasarkan perjanjian ini, Pasal 2 ayat (1) merumuskan tentang titik-titik serta garis-garis yang menentukan batas-batas laut yang disepakati antara Timor-

⁴⁸ Diario Nacional, Timor Oan Rihun ba Rihun Kontra Governu Australia, <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/2016/22Mar/DNTP23Mar2016.pdf>, terakhir diakses pada 10 Februari 2024

⁴⁹ Permanent Court of Arbitration, Report and Recommendations of the Compulsory Conciliation Commission between Timor-Leste and Australia on the Timor Sea, 9 Mei 2018, para. 2


⁵⁰ Adrianus Adityo Vito Ramon, *supra* no. 19, hlm. 502

⁵¹ Permanent Court of Arbitration, *supra* no. 49, para. 3

⁵² Perjanjian ini telah diratifikasi oleh Parlemen Nasional Timor-Leste melalui Resolusi Parlemen Nasional Nomor 15/2019 tertanggal 27 Agustus

⁵³ Governo de Timor-Leste, Austrália e Timor-Leste assinam tratado histórico das fronteiras marítimas, <http://timor-leste.gov.tl/?p=19577&lang=pt>, terakhir diakses pada 10 Februari 2024

Leste dengan Australia. Dalam pasal tersebut, Timor-Leste dan Australia menyetujui 13 (tiga belas) titik, dari TA-1 sampai dengan TA-13, dimana garis yang menghubungkan ke-13 titik tersebut selanjutnya disepakati sebagai batas laut antara Timor-Leste dan Australia.⁵⁴ Namun, dalam ayat (2), dirumuskan juga bahwa garis TA-1 sampai TA-2 serta garis TA-11 sampai TA-13 masih bersifat “sementara” (*provisional*), yang mana garis-garis tersebut wajib memperhatikan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dari Timor Sea Treaty 2018.⁵⁵



Gambar 2. Ilustrasi atas garis perbatasan maritim yang disepakati oleh Timor-Leste dan Australia di Laut Timor⁵⁶

Pasal 3 dari Timor Sea Treaty 2018 merumuskan bahwa penyesuaian atas segmen barat (garis TA-1 sampai TA-2) serta segmen timur (garis TA-11 sampai TA-13) wajib memperhatikan kesepakatan antara Timor-Leste dengan Indonesia mengenai perbatasan maritim kedua negara tersebut, yang mana penyesuaian tersebut wajib juga memperhatikan *Seabed Treaty* 1972 antara Indonesia dengan Australia.⁵⁷ Sampai dengan hari ini, belum ada kepastian mengenai adanya langkah untuk merumuskan perjanjian perbatasan maritim antara Timor-Leste dan Indonesia di Laut Timor, yang disebabkan oleh belum terselesaikannya suatu perbatasan darat yang definitif antara kedua negara. Sebelumnya, Timor-Leste dan


⁵⁴ Treaty Between The Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea, Timor-Leste – Australia, art. 2(1), 6 Maret 2018

⁵⁵ *Id.*, Article 2 (2)

⁵⁶ *Id.*, Lampiran A

⁵⁷ *Id.*, Article 3 (1)

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Sementara 2005 yang menetapkan batas-batas darat kedua negara sepanjang 268.8 kilometer, namun perbatasan darat ini tidak pernah dapat ditetapkan secara definitif karena kedua negara masih belum dapat menandatangani perbatasan darat di wilayah Noel Besi-Citrana, Bidjael Sunan-Oben dan Dilumul-Memo yang membagi Distrik Oekusi dan Timor Barat (NTT).⁵⁸



Gambar 3. Ilustrasi atas wilayah Noel Besi-Citrana, Bidjael Sunan-Oben, dan Subina-Oben yang masih disengketakan⁵⁹

Permasalahan ini telah diselesaikan dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Timor-Leste dan Indonesia pada tanggal 22 Juli 2019, yang memberikan sinyal positif bahwa kedua negara telah siap untuk melanjutkan perundingan atas perbatasan laut.⁶⁰ Namun, kesepakatan ini berakhir tanpa pernah diratifikasi oleh Timor-Leste sebagai akibat dari penolakan Parlemen Timor-Leste yang menganggap bahwa Timor-Leste seharusnya memiliki sekitar 74% dari wilayah yang disengketakan,⁶¹ yang tentu saja akan semakin menunda dimulainya negosiasi awal dari perbatasan laut. Mengingat adanya kekayaan yang melimpah di Laut Timor,⁶² serta demi kepentingan pembangunan nasional, ada urgensi bagi Timor-Leste untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah perbatasan darat ini, agar

⁵⁸ BBC News Indonesia, Naktuka dan hal-hal yang tak selesai - Mengapa dua dekade tak cukup untuk menentukan batas darat Indonesia dan Timor-Leste?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmgz4z0r4do>, terakhir diakses pada 10 Februari 2024

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Segera Rundingkan Batas Maritim, RI-Timor-Leste Selesaikan Kesepakatan Batas Darat, <https://setkab.go.id/segera-rundingkan-batas-maritim-ri-timor-leste-selesaikan-kesepakatan-batas-darat/>, terakhir diakses pada 10 Februari 2024

⁶¹ BBC News Indonesia, *supra* no. 58

⁶² Lihat *supra* no. 19

negosiasi dari perbatasan laut dapat segera dimulai. Untungnya, pemerintah Timor-Leste dan Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat proses perundingan perbatasan darat yang masih bermasalah, yang disampaikan oleh PM Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao dalam kunjungan resmi dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 26 Januari 2024.⁶³ Hal ini merupakan sinyal yang positif, karena dengan pernyataan ini, terdapat kejelasan bahwa kedua negara juga berniat untuk segera melakukan perundingan atas perbatasan laut setelah permasalahan batas darat ini terselesaikan. Dengan demikian, sebagai sumbangan terhadap upaya itu, penulis dalam penelitian ini mengkaji beberapa opsi perbatasan laut yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perundingan perbatasan laut Timor-Leste dan Indonesia, secara khusus mengenai perbatasan landas kontinen Timor-Leste dan Indonesia di Laut Timor.

Berdasarkan latar belakang demikian, maka penulis merumuskan beberapa usulan kepada Timor-Leste tentang penarikan garis batas maritim di Laut Timor yang wajib dipertimbangkan ketika melakukan negosiasi perbatasan maritim dengan Indonesia di suatu hari. Tujuannya adalah sebagai rekomendasi awal bagi Timor-Leste tentang bagaimana posisi yang harus diambil ketika nanti akan memulai negosiasi perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Timor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat 1 (satu) rumusan masalah yang diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah tersebut adalah: **“Bagaimana penarikan garis batas maritim yang perlu dipertimbangkan oleh Timor-Leste dalam menentukan perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Timor?”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan 1 (satu) tujuan penulisan yang dicapai. Tujuan penulisan tersebut adalah **untuk memberikan masukan bagi pemerintah Timor-Leste dalam melakukan negosiasi perbatasan maritim dengan pemerintah Indonesia.**

⁶³ Kompas, Bertemu Jokowi, PM Xanana Harap Ada Solusi Isu Batas Negara RI-Timor-Leste, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/13424271/bertemu-jokowi-pm-xanana-harap-ada-solusi-isu-batas-negara-ri-timor-leste>, terakhir diakses pada 10 Februari 2024

Adapun manfaat penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan membuat karya tulis ini, penulis mengharapkan agar materi muatan dalam dokumen penulisan hukum ini mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan lebih lanjut dari pembelajaran hukum internasional, terutama dalam pengembangan pembelajaran mengenai hukum laut internasional.

2. Manfaat Praktis

Dengan membuat karya tulis ini, penulis mengharapkan agar materi muatan yang dirumuskan dalam dokumen penulisan hukum ini mampu memberikan sumbangan bagi kelanjutan negara Timor-Leste untuk meraih kedaulatan penuhnya melalui penetapan garis perbatasan maritim yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan oleh Timor-Leste pada saat akan melakukan negosiasi penarikan garis batas maritim dengan Indonesia. Dengan demikian, penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi ilmu hukum dogmatik⁶⁴ dengan metode yuridis-normatif⁶⁵ melalui penelitian perpustakaan terhadap sumber-sumber hukum laut internasional. Selain itu, untuk memperkuat penelitian dengan ilmu hukum dogmatik, penulis menggunakan juga metodologi sejarah hukum⁶⁶ atas ketentuan-ketentuan dalam hukum laut internasional serta latar belakang sejarah dari perjanjian internasional yang pernah disepakati di Laut Timor, untuk memberikan

⁶⁴ Menurut Meuwissen, Ilmu Hukum Dogmatik adalah jenis ilmu hukum yang bertugas untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai suatu bagian dari hukum positif. (Damian Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 53)

⁶⁵ Disebut juga sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian hanya dilakukan dengan meneliti sumber-sumber hukum yang tertulis. (Elizabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 84)

⁶⁶ Menurut Meuwissen, Sejarah Hukum adalah jenis ilmu hukum yang menjadi penunjang bagi Ilmu Hukum Dogmatik, karena hukum harus dipahami sebagai fenomena yang selalu mengembangkan diri sejalan dengan perubahan sudut pandang. (Damian Meuwissen, *supra* no. 64, hlm. 64)

konteks atas perkembangan dari ketentuan-ketentuan dalam hukum laut internasional serta pemahaman atas sejarah perjanjian internasional yang pernah disepakati di Laut Timor.

1.4.2 Pengumpulan Data

Agar suatu penelitian menjadi jelas dan lengkap, diperlukan data-data yang cukup untuk menjelaskan secara rinci penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum laut internasional. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu:

- a) Bahan hukum primer: dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah seluruh perjanjian internasional dan yurisprudensi yang relevan terhadap pengaturan hukum laut internasional. Perjanjian internasional yang digunakan antara lain UNCLOS 1982 dan perjanjian-perjanjian yang pernah disepakati di Laut Timor: *Seabed Treaty* 1972, *Timor Gap Treaty* 1989, *Perth Treaty* 1997, *Timor Sea Treaty* 2002, *CMATS* 2006, dan *Timor Sea Treaty* 2018. Sementara itu, yurisprudensi yang digunakan adalah *case law* tentang penarikan garis batas maritim yang pernah diputuskan.
- b) Bahan hukum sekunder: dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah doktrin-doktrin hukum laut yang dibuat oleh ahli hukum laut untuk melengkapi bahan hukum primer. Mayoritas dari bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal hukum, serta beberapa sumber elektronik.

1.4.3 Analisis Data

Suatu penelitian tidak dapat hanya terbatas pada menentukan jenis penelitian yang dilakukan dan bagaimana mengumpulkan data-data yang relevan terhadap penelitian, namun wajib untuk dapat dipaparkan secara kohesif dan koheren. Agar data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menjadi kohesif dan koheren,

penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis⁶⁷ melalui metode penemuan hukum⁶⁸ yang berlaku dalam ilmu hukum dalam mengolah data-data yang dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum laut internasional serta menganalisis relevansinya atas penarikan garis batas maritim di Laut Timor antara Timor-Leste dengan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I - PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang terjadi dalam delimitasi wilayah maritim di Laut Timor. Selain itu, bab ini juga memuat mengenai rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian yang dicapai, metode penelitian yang ditempuh, dan sistematika penulisan yang disusun oleh penulis.

BAB II - DELIMITASI PERBATASAN MARITIM BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang delimitasi wilayah maritim yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum laut. Pembahasan mengenai delimitasi wilayah maritim menyangkut tentang delimitasi wilayah maritim secara umum, apa saja wilayah laut yang dapat diklaim oleh suatu negara, serta apa metode delimitasi wilayah maritim yang dapat dilakukan oleh suatu negara.

BAB III - TINJAUAN UMUM TERHADAP LAUT TIMOR

Dalam bab ini, penulis meninjau secara umum tentang Laut Timor berdasarkan sumber-sumber hukum internasional. Peninjauan terhadap Laut Timor meliputi kajian terhadap sejarah delimitasi wilayah maritim di Laut Timor secara umum, dimulai dari *Seabed Treaty 1972* hingga *Timor Sea Treaty 2018*.

⁶⁷ Metode deskriptif-analitis adalah metode yang menggambarkan suatu kaidah hukum yang berlaku serta melakukan analisis terhadap aspek hukum yang telah digambarkan. (Elizabeth Nurhani Butarbutar, *supra* no. 65, hlm. 147)

⁶⁸ Metode Penemuan Hukum adalah metode yang digunakan apabila terdapat suatu sumber hukum namun perumusannya tidak jelas (melalui penafsiran hukum), atau sumber hukum yang digunakan untuk menjelaskan suatu kasus tidak lengkap (melalui konstruksi hukum). (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 9-22)

BAB IV - PENARIKAN GARIS BATAS MARITIM YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN OLEH TIMOR-LESTE DALAM MENENTUKAN PERBATASAN MARITIM DENGAN INDONESIA DI LAUT TIMOR

Dalam bab ini, penulis mengkaji metode penarikan garis batas maritim yang perlu dipertimbangkan oleh Timor-Leste dalam menentukan perbatasan maritimnya dengan Indonesia. Kajian dalam bab ini dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) metode penarikan garis batas maritim, yaitu metode garis sama jarak (*equidistant line*) dan metode garis tegak lurus (*perpendicular line*) untuk segmen barat, serta pendekatan tiga langkah (*three-step approach*) untuk segmen timur. Selain itu, penelitian dalam bab ini juga mengkaji pengaruh penarikan garis batas maritim yang perlu ditempuh oleh Timor-Leste terhadap Timor Sea Treaty 2018.

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dari Bab I hingga Bab IV serta menyampaikan saran mengenai apa yang dapat diambil dari dokumen penulisan hukum ini.